



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka penetapan sebagian perizinan di bidang kesehatan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
- b. bahwa dengan semakin tingginya kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat maka telah banyak didirikan pelayanan di bidang kesehatan ;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan di bidang kesehatan, maka perlu adanya pengaturan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Obat Keras (Stbl. 1937 No.541) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576) ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804) ;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) ;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
13. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867) ;
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
15. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut izin adalah izin/rekomendasi/sertifikat laik yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha/pekerjaannya di bidang kesehatan.
6. Rekomendasi adalah pernyataan tidak berkeberatan atas permohonan yang disampaikan oleh pemohon guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin yang kewenangannya pada tingkat administrasi yang lebih tinggi.

7. Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh Badan atau perorangan yang berkaitan dengan kesehatan perorangan, terutama meliputi upaya penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
8. Pelayanan Kesehatan di Bidang Penunjang Medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh Badan atau perorangan yang berkaitan dengan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
11. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
12. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
14. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
15. Bidan adalah seseorang wanita yang telah lulus pendidikan kebidanan baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
16. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
17. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
18. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematology, kimia klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
19. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus, dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.
20. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker/ Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi, Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Refraksionis Optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak termasuk pelatihan ortoptik.
22. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap.

23. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap.
24. Klinik Radiodiagnostik adalah tempat tertentu untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang radiologi yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang diagnostik penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
25. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran persediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
26. Pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu.
27. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
28. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah surat tanda bukti penilaian terhadap jasaboga, rumah makan dan restoran, depot air minum, hotel, kolam renang dan pemandian umum yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
29. Jasaboga adalah usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
30. Rumah makan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya mengelola, menyediakan makanan–minuman yang disajikan di tempat usahanya.
31. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
32. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
33. Depot Air Minum Isi Ulang adalah usaha perorangan atau badan yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
34. Pest Kontrol adalah Perusahaan Pemberantasan Hama yang bergerak di bidang pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Pengobatan tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. memberikan dasar hukum bagi pemberian izin ;
 - b. memberikan panduan dan kepastian hukum bagi orang pribadi atau badan terhadap pelayanan di bidang kesehatan ;

- c. melindungi masyarakat dari pelayanan di bidang kesehatan yang tidak memenuhi standart.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
- a. memberikan perlindungan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
 - b. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan di bidang kesehatan.

BAB III JENIS IZIN

Pasal 3

- (1) Perizinan Pelayanan di Bidang Kesehatan meliputi :
- a. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik dan Penunjang Medik ;
 - b. Izin Kerja Tenaga Kesehatan ;
 - c. Izin Pendirian Rumah Sakit ;
 - d. Izin Penyelenggaraan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Optikal ;
 - e. Rekomendasi ;
 - f. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dan Sertifikat Produksi ;
 - g. Izin Operasional Pest Kontrol ;
 - h. Pendaftaran Battra.
- (2) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum ;
 - b. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi ;
 - c. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin ;
 - d. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan ;
 - e. Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis ;
 - f. Izin Praktik Perorangan Dokter Umum ;
 - g. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi ;
 - h. Izin Praktik Perorangan Bidan ;
 - i. Izin Praktik Perorangan Perawat ;
 - j. Izin Praktik Perorangan Fisioterapis ;
 - k. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.
- (3) Izin Kerja Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Izin Kerja Asisten Apoteker ;
 - b. Izin Kerja Perawat ;
 - c. Izin Kerja Refraksionis Optisien.
- (4) Izin Pendirian Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum ;
 - b. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus.

- (5) Izin Penyelenggaraan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Optikal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Izin Apotik ;
 - b. Izin Pedagang Eceran Obat ;
 - c. Izin Optikal.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Rekomendasi Perpanjangan Izin Rumah Sakit ;
 - b. Rekomendasi Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis ;
 - c. Rekomendasi Izin Unit Transfusi Darah ;
 - d. Rekomendasi Izin Produksi Air Minum dalam Kemasan ;
 - e. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Klinik Radiodiagnostik.
- (7) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dan Sertifikat Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga ;
 - b. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran ;
 - c. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang ;
 - d. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel ;
 - e. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum ;
 - f. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (8) Izin Operasional Pest Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada Perusahaan Pemberantasan hama.
- (9) Pendaftaran Battra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
 - a. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) ;
 - b. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan pelayanan kesehatan harus mendapatkan izin Bupati.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberikan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Izin yang berlaku selama 5 (lima) tahun, terdiri dari :
 - a. Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum ;
 - b. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi ;
 - c. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin ;
 - d. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan ;
 - e. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. pindah tempat/lokasi ;
 - b. perubahan nama; atau
 - c. penanggung jawab meninggal dunia, berhenti atau beralih kepada penanggung jawab yang baru.

Pasal 6

- (1) Dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Praktik (SIP), yang berlaku sepanjang surat tanda registrasi belum habis masa berlakunya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya registrasi sudah berakhir ; atau
 - b. pindah lokasi praktik.
- (3) Dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dapat menyelenggarakan praktik paling banyak 3 (tiga) tempat.
- (4) Satu Surat Izin Praktik (SIP) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (5) Dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang telah memperoleh Surat Penugasan sebelum penempatan tenaga medis melalui masa bakti dan cara lain dapat diberikan Surat Izin Praktik Sementara.
- (6) Surat Izin Praktik Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
- (7) Surat Izin Praktik Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah melaksanakan masa bakti atau cara lain.
- (8) Dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang sedang menjalankan masa bakti atau cara lain dapat diberikan Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Bidan yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), yang berlaku sepanjang Surat Izin Bidan (SIB) belum habis masa berlakunya.
- (2) Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :

- a. masa berlakunya Surat Izin Bidan (SIB) sudah berakhir ; atau
 - b. pindah lokasi praktik.
- (3) Bidan pegawai tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti dalam menjalankan praktik perorangan tidak memerlukan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
- (4) Bidan pegawai tidak tetap yang telah selesai menjalankan masa baktinya, apabila akan menjalankan Praktik bidan perorangan harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).

Pasal 8

- (1) Perawat yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), yang berlaku sepanjang Surat Izin Perawat (SIP) belum habis masa berlakunya.
- (2) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya Surat Izin Perawat (SIP) sudah berakhir ; atau
 - b. pindah lokasi praktik.

Pasal 9

- (1) Fisioterapis yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF), yang berlaku sepanjang Surat Izin Fisioterapi (SIF) belum habis masa berlakunya.
- (2) Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya Surat Izin Fisioterapi (SIF) sudah berakhir ; atau
 - b. pindah lokasi praktik.

Pasal 10

- (1) Asisten Apoteker yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker, sepanjang Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) belum habis masa berlakunya.
- (2) Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) sudah berakhir ; atau
 - b. pindah ke sarana kefarmasian lainnya.

Pasal 11

- (1) Perawat yang telah memenuhi persyaratan akan diberikan Surat Izin Kerja Perawat, yang berlaku sepanjang Surat Izin Perawat (SIP) belum habis masa berlakunya.
- (2) Surat Izin Kerja Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya Surat Izin Perawat (SIP) sudah berakhir ; atau
 - b. pindah ke sarana kesehatan lainnya.

Pasal 12

- (1) Refraksionis Optisien yang telah memenuhi persyaratan akan diberikan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien, yang berlaku sepanjang Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) belum habis masa berlakunya.
- (2) Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) sudah berakhir ; atau
 - b. pindah ke sarana kesehatan lainnya.

Pasal 13

- (1) Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Optikal yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Surat Izin Optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperbaharui apabila :
 - a. refraksionis optisien meninggal dunia, berhenti atau beralih kepada refraksionis optisien yang baru ;
 - b. pindah tempat/lokasi ;
 - c. perubahan nama ; atau
 - d. penggantian pemilik sarana.

Pasal 14

- (1) Izin Pendirian Rumah Sakit diberikan kepada badan yang bermaksud mendirikan rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus dan telah memenuhi persyaratan mendirikan rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari persyaratan izin penyelenggaraan rumah sakit yang kewenangannya ada di tingkat administrasi yang lebih tinggi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun lagi apabila pemohon belum dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan rumah sakit.

Pasal 15

- (1) Apoteker atau apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Apotik (SIA), selama usaha masih berjalan.
- (2) Surat Izin Apotik (SIA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan daftar ulang izin setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Surat Izin Apotik (SIA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperbaharui apabila :
 - a. apoteker pengelola apotik meninggal dunia, berhenti atau beralih kepada apoteker pengelola apotik yang baru ;
 - b. pindah tempat/lokasi ;
 - c. perubahan nama; atau
 - d. penggantian pemilik sarana.

Pasal 16

- (1) Pedagang Eceran Obat yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Pedagang Eceran Obat yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Surat Izin Pedagang Eceran Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. asisten apoteker meninggal dunia, berhenti atau beralih kepada asisten apoteker yang baru ;
 - b. pindah tempat/lokasi ;
 - c. perubahan nama ; atau
 - d. penggantian pemilik sarana.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi Perpanjangan Izin Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, diberikan kepada badan yang menyelenggarakan rumah sakit yang memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin penyelenggaraannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rekomendasi Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b, diberikan kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan dan/atau memperpanjang izin penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rekomendasi Izin Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c, diberikan kepada badan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Transfusi Darah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rekomendasi Izin Produksi Air Minum dalam Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf d, diberikan kepada badan yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk memproduksi air minum dalam kemasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Klinik Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf e, diberikan kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klinik radiodiagnostik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan kepada usaha jasa boga, rumah makan dan restoran, depot air minum isi ulang, hotel, kolam renang dan pemandian umum yang telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Sementara atau Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tetap.
- (3) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

- (4) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi menjadi batal dan harus diperbaharui kembali apabila :
 - a. diperlukan untuk pembaharuan izin usaha ;
 - b. pindah lokasi, membuka cabang baru ;
 - c. pergantian pemilik/penanggung jawab ;
 - d. menimbulkan keracunan/wabah/dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat; atau
 - e. dinilai sudah tidak laik sehat lagi.
- (6) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperoleh izin usaha dari Bupati

Pasal 19

- (1) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf f, diberikan pada produksi pangan industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diterbitkan untuk 1 (satu) jenis produk pangan dan selama produk tersebut masih di produksi.
- (3) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dapat dicabut atau dibatalkan apabila:
 - a. pemilik dan/atau penanggung jawab melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di bidang pangan ;
 - b. pemilik perusahaan tidak sesuai dengan nama yang tertera pada SPP-IRT; atau
 - c. produk pangan terbukti merugikan atau membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Izin Operasional Pest Kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), diberikan kepada perusahaan pemberantasan hama yang telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin Operasional Pest Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan sepanjang masih memenuhi persyaratan dapat diperbaharui kembali.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya izin berakhir ;
 - b. pergantian pemilik; atau
 - c. pindah tempat/lokasi.

Pasal 21

- (1) Orang pribadi atau badan yang melakukan pekerjaan battra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) wajib mendaftarkan diri kepada Bupati untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).

- (2) Battra dengan cara supranatural yang mengajukan permohonan memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT), terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemalang.
- (3) Battra dengan cara pendekatan agama yang mengajukan permohonan memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT), terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang.
- (4) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan di Daerah dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) harus diperbaharui apabila pindah lokasi.

Pasal 22

- (1) Akupunturis yang telah lulus uji kompetensi dari organisasi asosiasi / organisasi profesi Akupunturis dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- (2) Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila pindah lokasi praktek.

Pasal 23

- (1) Dalam hal masa berlakunya izin telah habis, pembaharuan izin harus dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- (2) Selain masa izin telah habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembaharuan izin harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan pada izin dimaksud.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin ;
 - b. mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan di luar batas ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 25

- (1) Izin dicabut apabila pemegang izin :
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ;

- b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan ;
 - c. tidak melakukan kegiatan di bidang kesehatan sesuai izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pembekuan izin sebagaimana ayat (3) habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.
- (5) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila pemegang izin yang bersangkutan :
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ;
 - b. memperoleh izin dengan cara tidak sah ;
 - c. pemegang izin usaha meninggal dunia ;
 - d. selama 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan tidak terdapat kegiatan ;
 - e. dikembalikan oleh pemegang izin usaha ;
 - f. izin tersebut dipindahtangankan.
- (6) Izin praktik tenaga kesehatan dapat dicabut dengan atau tanpa pertimbangan pendapat organisasi profesi terkait.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang ditunjuk.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemegang izin yang dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Orang pribadi atau badan yang telah mempunyai izin di bidang kesehatan dianggap telah memiliki izin berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini sampai berakhirnya izin dan dapat dilakukan pembaharuan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Apotik yang telah memiliki izin harus memperbaharui izinnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Juni 2006

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 22 Juni 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Cap.ttd

Drs. ABDUL ROSYID, HR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 049 707

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

I UMUM

Kewenangan di Bidang Kesehatan, khususnya berkenaan dengan perizinan kerja/praktek tenaga kesehatan, perizinan sarana kesehatan, perizinan distribusi pelayanan obat skala Daerah, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup Daerah, bimbingan dan pengendalian, kegiatan pengobatan tradisional serta bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga dan makanan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, telah menjadi kewenangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pembinaan kegiatan usaha di bidang kesehatan yang berkembang di Daerah selama ini, yang meliputi :

- a. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik dan Penunjang Medik ;
- b. Izin Kerja Tenaga Kesehatan ;
- c. Izin Pendirian Rumah Sakit ;
- d. Izin Penyelenggaraan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Optikal;
- e. Rekomendasi;
- f. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dan Sertifikat Produksi;
- g. Izin Operasional Pest Kontrol;
- h. Pendaftaran Battra.

diperlukan adanya pengaturan mengenai perizinan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 167/Kab/-B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 920/Men.Kes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1332/Menkes/ SK/X/2002 ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 149/Menkes/Per/II/1998 tentang Penyempurnaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker ;
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 92A/Menkes/SKB/II/96 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar, BP4 Dan BKKM ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1189A / Menkes / SK / X / 1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di bidang Kesehatan ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1350 / Menkes / SK / XII / 2000 tentang Pengelolaan Pestisida ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 647/Menkes/SK/IV/ 2000 tentang Registrasi dan Praktik Perawat ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapi ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 04/Menkes / SK / I /2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 900/Menkes/SK/VII/ 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1424 / Menkes / SK / XI / 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal ;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker ;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga ;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional ;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1089 / Menkes / SK / VII / 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran ;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1540/Menkes/SK/XII/2003 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara lain.

Untuk ketertiban dan kelancaran serta guna menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pembinaan setiap kegiatan usaha dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud Battra disini terdiri atas :

- a. Battra Keterampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan keterampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat bantu lain dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- b. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat/ramuan tradisional yang berasal dari tanaman, fauna, bahan mineral, air dan bahan alam lain dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- c. Battra Pendekatan Agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha.
- d. Battra Supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernafasan, indera keenam, kebatinan dan pengobatan tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang bekerja di instansi pemerintah akan mendapat SIP perorangan sesuai dengan tempat kerjanya dan surat tugasnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sertifikat Laik Sehat Sementara berlaku selama 6 (enam) bulan dan diberikan kepada pemohon awal, setelah perpanjangan 3 (tiga) kali dan apabila tidak terjadi perubahan teknis diberikan Sertifikat Laik Sehat Tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun misalnya ganti pemilik dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.